



PENETAPAN

Nomor 0127/Pdt.P/2022/PA.Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat tanggal lahir, Magetan, 14 Juli 1985, NIK. 3520051407850004, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Magetan, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat tanggal lahir, Magetan, 08 Oktober 1989, NIK. 0, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Magetan, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, orang tua calon suami, dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya sebagaimana surat permohonan Para Pemohon tertanggal 06 Juli 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan Nomor: 0127/Pdt.P/2022/PA.Mgt tanggal 06 Juli 2022 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon, tanggal lahir 16 April 2008 umur 14 tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Magetan, dengan calon suaminya bernama Calon suami, umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di XXXX Kabupaten Magetan,

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2022/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX;

2. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana perkawinan tersebut namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX dengan surat penolakan nomor : B-34/Kua.13.14.02/Pw.01/07/2022 tanggal 05 Juli 2022 karena anak Para Pemohon belum mencapai usia perkawinan sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan sebab hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sulit untuk dipisahkan karena keduanya sudah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah yang meskipun Para Pemohon sudah berulang kali menasehati mereka untuk menunda pernikahan tersebut, namun mereka berdua tetap ingin segera dinikahkan dan tidak bisa dihalang-halangi;

4. Bahwa mereka pernah berhubungan badan sehingga calon istri hamil 7 bulan yang jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan semakin jauh melanggar ketentuan Hukum Islam;

5. Bahwa anak Para Pemohon telah akil baligh dan dengan calon suaminya tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan, dimana anak Para Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan mahram, musharahah maupun sesusuan serta mereka berdua sama-sama beragama Islam dan tidak dalam pinangan orang lain;

6. Bahwa anak Para Pemohon tidak mempunyai penghasilan karena Tidak Bekerja, sedangkan calon suaminya tidak mempunyai penghasilan karena tidak bekerja, namun orang tua calon suami dan orang tua calon istri siap menanggung nafkah keluarga dan membimbing hingga mereka berdua siap membangun rumah tangga serta menjadi suami-istri yang baik;

7. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan Para Pemohon ini;

Bahwa atas dasar alasan - alasan tersebut, Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Magetan berkenan untuk memanggil Para Pemohon

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2022/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memeriksa permohonan ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama (Anak Para Pemohon) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (Calon suami).
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Magetan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami telah menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami mengenai risiko perkawinan yang akan dilakukan meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, selanjutnya Hakim menyarankan kepada Para Pemohon untuk menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai usia 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa telah dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan menambahkan keterangan bahwa Para Pemohon menyatakan siap bertanggung jawab terhadap ekonomi, psikologi, kesehatan, pendidikan dan sanggup membantu serta membimbing anaknya dalam menjalani perkawinan dengan baik;

Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon masih berusia 14 tahun 3 bulan;

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2022/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon ingin menikah dengan calon suami yang bernama M. Ichsaniddien bin Wahid Wahyudi atas kehendak sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Para Pemohon telah lama mengenal dan sangat mencintai calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon telah berhubungan badan dengan calon suaminya dan sekarang dalam keadaan hamil 7 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suami berstatus jejak;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami beragama Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami tidak memiliki hubungan darah, semenda, dan sesusuan serta tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon dapat diajak berfikir terhadap suatu permasalahan, sering membantu pekerjaan rumah tangga, memahami kewajiban beribadah, dan sering mengikuti kegiatan sosial;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap menjalani kehidupan rumah tangga dan akan terus menambah pengetahuan mengenai hak dan kewajiban sebagai seorang isteri;

Bahwa calon suami yang bernama M. Ichsaniddien bin Wahid Wahyudi, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami telah berusia 22 tahun;
- Bahwa calon suami ingin menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon atas kehendak sendiri dan tanpa ada paksaan;
- Bahwa calon suami telah lama mengenal dan sangat mencintai anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami telah berhubungan badan dengan anak Para Pemohon dan sekarang anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 7 bulan;
- Bahwa calon suami berstatus jejak dan anak Para Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa calon suami dan anak Para Pemohon beragama Islam;

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2022/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami dan anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai Tidak Bekerja dengan penghasilan setiap bulan sejumlah tidak mempunyai penghasilan karena tidak bekerja;
- Bahwa calon suami telah memahami risiko menikah dengan anak Para Pemohon yang masih belum berusia 19 tahun, setelah menikah calon suami siap membimbing dan mengarahkan anak Para Pemohon, dan siap menjadi kepala rumah tangga yang baik;

Bahwa orang tua calon suami yang bernama Wahid Wahyudi, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami hendak menikahkan anaknya dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa rencana tersebut telah diketahui dan disepakati oleh keluarga kedua pihak tanpa ada paksaan dan anak Para Pemohon telah dilamar;
- Bahwa hubungan calon suami dan anak Para Pemohon sangat dekat dan sekarang anak Para Pemohon dalam keadaan hamil;
- Bahwa tidak ada hubungan darah, semenda, dan sesusuan antara calon suami dan anak Para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami siap bertanggung jawab terhadap ekonomi, psikologi, kesehatan, pendidikan dan sanggup membantu serta membimbing anaknya dan anak Para Pemohon dalam menjalani perkawinan dengan baik;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli Surat Penolakan Nomor B-34/Kua.13.14.02/Pw.01/07/2022 tanggal 05 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA / Penghulu / PPN LN pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Rohmat . Pemohon I Nomor 3520051407850004 tanggal 28 Desember 2021 , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan,

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2022/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Rina Lestari . Pemohon II, Nomor 3520164810890002 tanggal 26 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.3;
 4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3520162611200001 tanggal 26 November 2020 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.4;
 5. Fotokopi ; Akta Cerai Nomor 1164AC/2020/PA.Mgt yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Magetan tanggal 24 November 2020, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Anak para Pemohon Rochalina Nomor 3520055604080001 tanggal 26 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Akta Kelahiran Atas Nama Anatasya Aprlia Rochalina Nomor 2139/BL/2008 tanggal 05 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.7;
 8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Calon suami Nomor 3520161407000003 tanggal 30 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2022/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Akta Kelahiran Atas Nama Calon suami Nomor 4250/BL/2000 tanggal 30 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.9;
 10. Fotokopi Ijazah atas nama Anak Para Pemohon Nomor DN-05/D-SD/13/0569078 tanggal 15 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh , bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.10;
 11. Fotokopi Ijazah Atas Nama Calon suami Nomor / Ma.13.14.058/PP.011./05/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh , bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.11;
 12. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggal 06 Juli 2022 , yang mengetahui Kepala Desa Sumberdukun Kecamatan XXXX Kabupaten Magetan ,bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.12;
 13. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Atas Nama Anak para Pemohon Nomor 445/22/403.103.2/SKD/2022 , tanggal 28 Juni 2022 , yang di keluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas XXXX ,bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.13;
 14. Fotokopi Surat Keterangan USG,bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.14;
 15. Fotokopi Formulir Hasil Konseling Pranikah Nomor 45/P2TP2A/VI/2022 tanggal 05 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2T-P2A) Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Hakim diberi

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2022/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda P.15

Bahwa di samping bukti surat tersebut, Para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di XXXX Kabupaten Ponorogo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah ayah sambung calon istri;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya bernama Anak Para Pemohon dengan calon suaminya bernama M. Ichsaniddien bin Wahid Wahyudi tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak Para Pemohon masih berusia 14 tahun 3 bulan sedangkan calon suami telah berusia 22 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya saling mencintai dan telah menjalin hubungan yang sangat dekat bahkan anak Para Pemohon sekarang dalam keadaan hamil 7 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon bisa diajak berfikir terhadap suatu permasalahan, sering membantu orang tua dalam pekerjaan rumah tangga, bisa beribadah dan mengikuti kegiatan sosial;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya akan menikah berdasarkan kehendak sendiri, tanpa ada paksaan dari siapapun, dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai Tidak Bekerja namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2022/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXX Kabupaten Magetan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah sepupu calon besan;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya bernama Anak Para Pemohon dengan calon suaminya bernama M. Ichsaniddien bin Wahid Wahyudi tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak Para Pemohon masih berusia 14 tahun 3 bulan sedangkan calon suami telah berusia 22 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya saling mencintai dan telah menjalin hubungan yang sangat dekat bahkan anak Para Pemohon sekarang dalam keadaan hamil 7 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon bisa diajak berfikir terhadap suatu permasalahan, sering membantu orang tua dalam pekerjaan rumah tangga, bisa beribadah dan mengikuti kegiatan sosial;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya akan menikah berdasarkan kehendak sendiri, tanpa ada paksaan dari siapapun, dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai Tidak Bekerja namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin meminta dispensasi kawin untuk anaknya dan mohon penetapan;

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2022/PA.Mgt



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon menyatakan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Magetan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Magetan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak bernama Anak Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena Para Pemohon ditolak untuk menikahkan anaknya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX karena anak Para Pemohon belum mencapai usia perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami mengenai risiko perkawinan yang akan dilakukan meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami untuk mengetahui kehendak perkawinan dari anak Para Pemohon dan calon suaminya, kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak untuk melangsung perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, serta ketiadaan paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin dan mengawinkan, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (2) serta Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami diketahui bahwa kehendak perkawinan adalah atas keinginan anak Para Pemohon dan calon suaminya, anak Para Pemohon menyatakan siap untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga bersama calon suaminya, dan tidak ada paksaan kepada anak maupun keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Magetan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon dengan calon suaminya bernama M. Ichsaniddien bin Wahid Wahyudi dengan alasan perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan sebab hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sulit untuk dipisahkan karena keduanya sudah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah bahkan anak Para Pemohon sekarang dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, saksi pertama bernama Saksi I dan saksi kedua bernama Saksi II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.15 merupakan asli dan fotokopi akta, telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR, Pasal 1870 KUH Perdata, dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2022/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon, sudah dewasa, tidak ada halangan menjadi saksi, telah bersumpah dan diperiksa secara sendiri-sendiri di persidangan, kemudian keterangan para saksi diperoleh berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), Pasal 170, 171, dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami, dan penilaian alat bukti di persidangan, dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya bernama M. Ichsaniddien bin Wahid Wahyudi;
2. Bahwa anak Para Pemohon masih berusia 14 tahun 3 bulan sedangkan calon suami telah melebihi usia 19 tahun sehingga kehendak perkawinan ditolak oleh Kantor Urusan Agama;
3. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami sudah lama mengenal, saling mencintai, sudah melakukan hubungan badan, dan anak Para pemohon sekarang dalam keadaan hamil 7 bulan;
4. Bahwa anak Para Pemohon telah mampu diajak berfikir terhadap permasalahan, sering membantu pekerjaan rumah tangga, dapat memahami kewajiban beribadah, dan sering mengikuti kegiatan sosial;
5. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya hendak menikah atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak serta keduanya beragama Islam;
7. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan sedarah, semenda dan sesusuan dan halangan perkawinan yang lain;
8. Bahwa anak Para Pemohon telah siap menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga bersama calon suaminya;

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2022/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa calon suami bekerja sebagai Tidak Bekerja dengan penghasilannya sejumlah tidak mempunyai penghasilan karena tidak bekerja;
10. Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami (besan) siap bertanggung jawab mengenai ekonomi, psikologi, kesehatan, pendidikan dan sanggup membantu serta membimbing anaknya dan anak Pemohon dalam menjalani perkawinan dengan baik;
11. Bahwa anak Para Pemohon telah memperoleh pembinaan dan konseling dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, anak Para Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya namun terhalang oleh usia perkawinan karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun, padahal anak Para Pemohon ingin menikah atas kemauan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga langkah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Magetan merupakan langkah hukum yang tepat untuk menyelesaikan suatu permasalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, anak Para Pemohon meskipun belum berusia 19 tahun, tetapi secara fisik telah menunjukkan kedewasaan dan sekarang dalam kondisi hamil, secara psikis juga telah menunjukkan kedewasaan seperti memiliki kemampuan menyelesaikan permasalahan dan sering membantu pekerjaan rumah tangga, memiliki pemahaman dalam beragama dan kemampuan berinteraksi sosial, serta anak Para Pemohon telah siap menikah dengan calon suaminya, sehingga anak Para Pemohon dipandang oleh Hakim telah dewasa dan memiliki kesiapan untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa kesiapan anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya ditambah dengan komitmen Para Pemohon dan orang tua calon suami untuk membimbing dan mengarahkan mereka dalam menjalani kehidupan berumah tangga dan anak Para Pemohon telah memperoleh pembinaan dan konseling dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Magetan, dipandang

Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2022/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai keseriusan calon mempelai dan rasa tanggung jawab kedua orang tua terhadap perkawinan yang akan dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim tidak menemukan adanya larangan perkawinan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sebagaimana dimaksud Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan dan anak Para Pemohon sekarang dalam keadaan hamil 7 bulan, Hakim berpendapat bahwa perkawinan tersebut tetap dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya kedekatan hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan yang berakibat anak Para Pemohon sekarang dalam keadaan hamil, kemudian anak Para Pemohon telah siap menjalani perkawinan tanpa ada paksaan dan tidak adanya larangan perkawinan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya, dipandang oleh Hakim sebagai alasan mendesak untuk segera dilaksanakan perkawinan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil Hukum Islam sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

**وَانكحُوا الْاِيَامَ مِنْكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ
اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهُ وَّاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : "dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui"

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2022/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hadits Nabi :

يامعشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخاري)

Artinya : *Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa adalah tameng baginya.* (HR. Imam Bukhari dari 'Abdullah bin Mas'ud)

3. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درؤ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah terbukti dan beralasan menurut hukum, sehingga harus dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya bernama M. Ichsaniddien bin Wahid Wahyudi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dengan calon suami / isteri M. Ichsaniddien bin Wahid Wahyudi ;

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2022/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1443 Hijriyah dalam sidang Pengadilan Agama Magetan oleh Nurul Fauziah, S.Ag sebagai Hakim, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Siti Romlah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Nurul Fauziah, S.Ag

Panitera Pengganti,

Siti Romlah, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2022/PA.Mgt